



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman : banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwilbanten@kemenkumham.go.id

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PENGASURANSIAN GEDUNG, PEMASANGAN TANDA PENGAMAN TANAH
DAN RUMAH NEGARA, SERTIFIKAT HAK TANAH, DATA TANAH
SERTA PENYELESAIAN SENGKETA)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

NOMOR: W.12.PB.03.03-1141

A. Pendahuluan

1. Umum

Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Namun bagaimana bila BMN yang digunakan secara tiba-tiba rusak atau hancur? Padahal kalo dilihat nilai BMN menunjukkan trend kenaikan yang signifikan. Asuransi BMN merupakan salah satu solusi alternatif untuk menanggulangi resiko aset negara yang sampai saat ini berjumlah triliunan. Pemerintah dapat menetapkan asuransi BMN untuk pengamanan aset dengan melihat kondisi keuangan negara, dalam rangka bentuk pengamanan terhadap aset negara dan upaya mitigasi risiko atas Barang Milik Negara (BMN), pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan pengasuransian Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian/Lembaga, serta pentingnya pelaksanaan asuransi Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan memasukkan Asuransi Barang Milik Negara menjadi salah satu sub indikator dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Sebagaimana kita ketahui BMN yang merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/satker untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN. dari berbagai media atau mungkin pernah kita alami, sebidang tanah yang tercatat sebagai BMN diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka bahkan sampai berperkara di pengadilan. Juga terjadi Rumah Negara yang ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya tidak berhak menempati bangunan tersebut. Contoh di atas

memberikan kesadaran pada kita tentang aspek pengamanan Barang Milik Negara yang harus menjadi perhatian kita semua. adapun Aspek pengamanan Barang Milik Negara yang harus dilakukan yaitu pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, antara lain:

- a. Pengasuransian BMN dilaksanakan dalam rangka pengamanan BMN terselenggaranya pengasuransian BMN yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.
- b. Pengamanan BMN dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan dari aspek hukum dilakukan agar BMN terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah.

Tujuan kegiatan ini dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, antara lain:

- a. Pengasuransian BMN adalah untuk kepastian keberlangsungan pelayanan umum, kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- b. Pengamanan Barang Milik Negara untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Pengasuransian BMN dan pengamanan BMN dimaksud meliputi:

- a. Pengasuransian BMN berupa Gedung dan Bangunan;
- b. Pemasangan tanda pengaman tanah dan Rumah Negara;
- c. Sertifikasi BMN berupa Tanah.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PB.04.03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi BMN berupa gedung dan bangunan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten yang selanjutnya mengusulkan BMN berupa Gedung dan bangunan tersebut untuk diasuransikan ke Pengguna Barang dan melakukan pemasangan tanda pengamanan Tanah & Rumah Negara serta pengusulan Sertifikasi BMN berupa Tanah dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten.

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan ini adalah

1. BMN pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten berupa 3 (tiga) unit bangunan Gedung dan kantor permanen telah diasuransikan selama 1 tahun penerbit polis PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor Polis : 201.235.110.22.00082/000/000 tertanggung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Telah dilakukan pemasangan tanda pengamanan tanah & Rumah Negara dan pensertifikatan BMN berupa tanah pada Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten.

1. Rekapitulasi Data Pengasuransian BMN

REKAPITULASI DATA PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2023

No	Jenis BMN	Satker	Kode Barang	NUP	Okupansi	Kode Okupansi	Tahun Bangun	Alamat / Lokasi Objek Pertanggunggaan	Periode Asuransi	
									2022	2023
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kanwil Banten	4.01.01.01-001	5	Operasional Kantor	2971	2003	Jl. KH Syamun No.44D Kota Baru, Serang, Banten	01-12-2022 s.d 31-12-2023	Pada Tahun 2023 tidak ada polis asuransi
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kanwil Banten	4.01.01.01-001	6	Operasional Kantor	2971	2004	Jl. KH Syamun No.44D Kota Baru, Serang, Banten		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kanwil Banten	4.01.01.01-001	3	Operasional Kantor	2971	2004	Jl. KH Syamun No.44D Kota Baru, Serang, Banten		

2. Rekapitulasi Data Pemasangan Tanda Pengamanan Tanah dan Rumah Negara

REKAPITULASI DATA PEMASANGAN TANDA PENGAMANAN TANAH DAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Barang Milik Negara		Pemasangan Tanda Pengaman				Keterangan
		Tanah (bidang)	Rumah Negara (unit)	Tanah		Rumah Negara		
				Terpasang	Belum Terpasang	Terpasang	Belum Terpasang	
1	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten	4	15	1	3	15	0	Terpasang 1 titik tanah di Malingping, 3 bidang lokasi tanah strategis
2	Lapas Kelas I Tangerang	0	22	0	0	22	0	Tanah Milik Setjen
3	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	0	55	0	0	55	0	Tanah Milik Setjen
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	0	6	0	0	6	0	Tanah Milik Setjen
5	Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Tangerang	0	26	0	0	26	0	Tanah Milik Setjen
6	Lapas Kelas IIA Serang	1	24	4	0	24	0	1 bidang tanah terpasang 4 titik Plang
7	Lapas Kelas IIA Tangerang	0	8	0	0	8	0	Tanah Milik Setjen
8	Lapas Kelas II Cilegon	1	6	0	1	6	0	Lokasi tanah strategis dan terdapat Gedung Kantor
9	Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir	0	0	0	0	0	0	Tanah Pinjam Pakai Pemprov. DKI Jakarta
10	Lapas Kelas III Rangkasbitung	3	7	1	0	7	0	Terpasang 1 titik, tanah untuk SAE
11	Rutan Kelas I Tangerang	1	12	0	1	12	0	Belum diusulkan permintaan plang tanah, perolehan baru
12	Rutan Kelas IIB Serang	1	13	2	0	13	0	1 bidang tanah terpasang 2 titik Plang
13	Rutan Kelas IIB Pandeglang	2	1	1	1	1	0	Terpasang 1 titik, tanah Rumah Dinas, 1 bidang tanah strategis untuk Kantor
14	Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang	0	1	0	0	0	1	Belum diusulkan permintaan plang rumah negara

15	Balai Pemasarakatan Kelas II Serang	1	0	0	1	0	0	Lokasi tanah strategis dan terdapat Gedung Kantor
16	Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir	0	0	0	0	0	0	Tidak memiliki Tanah dan Rumah Negara
17	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang	0	0	0	0	0	0	Tidak memiliki Tanah dan Rumah Negara
18	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	0	9	0	0	9	0	Tanah Milik Setjen
19	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	1	0	4	0	0	0	Terpasang 4 titik plang tanah disetiap tanda batas tanah
20	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	1	5	0	1	5	0	Lokasi tanah strategis dan terdapat Gedung Kantor
	Jumlah	16	210	11	8	209	1	

3. Rekapitulasi Data Pensertifikatan Tanah

REKAPITULASI DATA PENSERTIFIKATAN TANAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2023

No	Nama Satker	Uraian BMN	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Jenis dan Nomor Sertifikat	Keterangan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 11	
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 12	
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 00042	
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. P.2	
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 1	
6	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	SHP No. 32	
7	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	SHP No. 33	
8	LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 4	
9	LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 3	
10	LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG	Tanah Kebun Lainnya	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 1	

11	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	Belum Bersertifikat	Bukti Kepemilikan Lainnya (BAST dan Perjanjian Hibah)	-	Hibah tahun 2023 dari Pemkab Tangerang
12	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 4	
13	BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II SERANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 80	
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 04	
15	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 7	
16	KANTOR IMIGRASI KELAS I SERANG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	SHP No. 00005	

Keterangan:

Telah dilaksanakan inventarisasi data Tanah yang belum bersertifikat, untuk selanjutnya akan segera mengusulkan sertifikat BMN berupa Tanah pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang , telah berkoordinasi dengan KPKNL Tangerang I untuk diusulkan pada Tahun 2024 terkait percepatan pensertipikatan tanah, dengan rincian Tanah sebagai berikut:

No.	Uraian BMN	Jumlah	Luas Tanah (M ²)	Alamat	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (NUP 1)	1 bidang	67.500	Jalan Pacing No 100 Desa Taban Kec. Jambe Kab. Tangerang Prov. Banten	Perolehan Hibah Tahun 2023 dari Pemkab Tangerang, sedang dalam proses usulan program percepatan pensertipikatan Tanah ke KPKNL Tangerang I

4. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa

REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2023

No	Nama Satker	Uraian BMN	Jumlah	Luas	Alamat	Keterangan
			NIHIL			

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil inventarisasi data diatas, Pengamanan BMN dan pengasuransian BMN berupa Gedung dan Bangunan, adalah hal yang sangat mutlak dilakukan bagi pengelolaan BMN guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

2. Saran

Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN dalam hal ini Pengamanan BMN dan pengasuransian BMN berupa Gedung dan Bangunan, maka setiap Kementerian/Lembaga maupun Satuan Kerja wajib melaksanakan pengamanan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik serta mengajukan permohonan pengasuransian BMN berupa Gedung dan Bangunan kepastian keberlangsungan pelayanan umum, kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

E. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pengamanan barang milik negara berupa pengasuransian gedung, pemasangan tanda pengaman tanah dan rumah negara, sertifikat hak tanah, data tanah serta penyelesaian sengketa ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Serang, 16 November 2023
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Azizah Rahmanawati
NIP 197803022003122002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman : banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwilbanten@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI PEMASANGAN TANDA PENGAMAN TANAH DAN RUMAH NEGARA

